



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID BBP2TP Tahun 2022

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

Kata Pengantar





Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik harus secara terus menerus ditingkatkan, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mencapai pelayanan prima.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BBP2TP berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPP2TP yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di BBP2TP pada tahun 2022. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPID BBP2TP, hingga tersusunnya Laporan Semester PPID BBP2TP Tahun ini.

Bogor, Januari 2023
Kepala BBP2TP,

Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, MSc. IPU, ASEAN Eng
NIP. 1966 0106 1993 03 1 001



Pendahuluan


“Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik “

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan BBP2TP mengacu pada Undang- Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai Badan Publik, BBP2TP berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, BBP2TP berupaya untuk menyusun laporan capaian pelaksanaan informasi publik Tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan.




Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.





Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian BBP2TP, tugas utama BBP2TP adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BBP2TP memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan
4. Pelaksanaan analisis kebijakan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
6. Pelaksanaan pengembangan sistim informasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian



Rekapitulasi Permohonan Portal PPID (Jumlah Informasi Publik dalam 1 Tahun)



2021



2022

Data Permohonan Informasi Publik didapatkan dari 2 media, antara lain :


01

Portal PPID BBP2TP




02


Website BBP2TP dengan fitur Whatsapp yang terkoneksi dengan No Kontak Petugas





Masyarakat dapat mengaksesnya di <http://bbp2tp-litbang.ppid.pertanian.go.id/> Kemudian memilih Menu **Layanan Informasi > Statistik/Rekapitulasi**. Kemudian memilih menu **report**



✧ Website BBP2TP dengan fitur Whatsapp yang terkoneksi dengan No Kontak Petugas




Masyarakat dapat mengaksesnya di <http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/> ,
Kemudian mengklik icon Whatsapp disebelah kanan website



Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

(Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan Rata – Rata Pelayanan)



Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan dalam Portal PPID

Report Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Filter Laporan

Periode Permohonan
 2022-01-01 hingga 2022-12-31

Usia Pemohon
 Usia Minimal hingga Usia Maksimal

Jenis Laporan
 Penolakan

Pekerjaan

Kategori Laporan
 pilih kategori laporan

Tampilkan Print

Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
NIHIL					

PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
			NIHIL		

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

Klasifikasi Pemohon Informasi Publik

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan usia** : 807 orang



< 20	: 401 Orang	40 – 50	: 104 Orang
20 – 30	: 232 Orang	> 50	: 62 Orang
30 – 40	: - Orang	Tidak Diketahui	: 6 Orang

✧ **Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan**

PNS	: 135 Orang
Swasta	: 7 Orang
Civitas Akademika	: 525 Orang
Petani / Peternak	: 72 Orang
Lainnya	: 66 Orang

✧ **Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan**

a. Informasi Agribisnis	: 807 Orang
b. Anggaran dan keuangan	: - Orang
c. Kepegawaian	: - Orang
d. Hukum dan Peraturan UU	: - Orang
e. Pengadaan barang dan jasa	: - Orang





Klasifikasi Pemohon Informasi Publik


✧ Jumlah Pemohon berdasarkan Kategori Komoditas

Pangan	: 320 Orang
Hortikultura	: - Orang
Perkebunan	: 100 Orang
Peternakan	: - Orang
Lainnya	: 387 Orang

✧ Jumlah Pemohon berdasarkan Sarana Permohonan

E-mail	: - Orang
Surat	: 787 Orang
Portal PPID	: - Orang
Datang Langsung	: - Orang
Telepon	: - Orang
Whatsapp	: 20 Orang
Instagram	: - Orang
Facebook	: - Orang





GAMBARAN UMUM PPID BBP2TP

PELAYANAN PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN
 DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJAI, KAMI MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN



- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan
 - Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - Penyampaian pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, Email, Fax ataupun jasa pos
- JENIS LAYANAN DAN BIAYA :**
 PPID Menyediakan layanan informasi, konsultasi, perpustakaan, magang, secara gratis, sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohon dapat memfotocopy atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman datanya

JAM LAYANAN :

- Senin - Kamis	07.30 - 16.00 WIB
Ishoma	12.00 - 13.00 WIB
- Jum,at	07.30 - 16.30 WIB
Ishoma	11.00 - 13.00 WIB

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan, mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon/pengguna informasi bagi perorangan, bagi badan hukum di lampir dengan akta pendukungnya.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, jika informasi yang diminta masuk dalam kategori di kecuaiakan, Bb2tp menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

- ✓ Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan
- ✓ Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, BBP2tp akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan BBP2tp dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
- ✓ Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos

JAM OPERSIONAL
 SENIN - JUM,AT
 09.00 - 15.00
 Telp. (0251) 8351277
 Fax. (0251) 8350928, 8322933

PEMOHON INFORMASI

PENCATATAN NAMA, ALAMAT, INFORMASI YANG DIMINTA

TANDA BUKTI PENERIMAAN INFORMASI

PROSES JAWABAN

SELESAI

BBP2TP menyediakan informasi publik dan agribisnis secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dan agribisnis dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di LingkunganKementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2842/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Pengelola Pusat Informasi Agribisnis"

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

- Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan BBP2TP berdasarkan alasan berikut :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
 - b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. Permintaan informasi di tanggap tidak sebagaimana e. yang diminta
 - f. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - g. Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang - undang ini

JENIS LAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi

Back office

- Update Web
- CD Burning

Front office

- Desk layanan langsung
- Desk layanan via media

BBP2TP
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN AGRIBISNIS

Bagian Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 Kementerian Pertanian
 Jl.Tentara Pelajar No.10, Kampung Perumahan Pertanian Cimanggis
 Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
 Phone: 02511 8351277
 Fax: 02511 8350928
 www.bb2tp.jitbang.pertanian.go.id




Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan tugas PPID, serta upaya meningkatkan pelayanan informasi, BBP2TP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website informasi publik yang dapat diakses melalui website dengan alamat www.bbp2tp.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Dalam website tersebut, terus diinformasikan mengenai kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP2TP dan informasi teknologi terbaru Balitbangtan termasuk teknologi spesifik lokasi di dalamnya.

Informasi-informasi publik yang diunggah dalam website BBP2TP terdiri dari portal PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat layanan publik, alur layanan informasi, serta beberapa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti Renstra, DIPA, Laporan Keuangan, laporan kinerja, Laporan tahunan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Aset dan berbagai laporan publikasi/kegiatan yang dilaksanakan BBP2TP.

Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi BBP2TP juga dilakukan melalui portal <http://bptpnews.id>, media sosial seperti fan page Facebook, Instagram @BBPengkajian Balitbangtan dan Twitter @BBPengkajian. Layanan informasi juga bisa diperoleh via email dengan alamat bbp2tp@litbang.pertanian.go.id. Sedangkan melalui *whatsapp messenger* dengan menghubungi nomor 081383750033 dan melalui telepon pada nomor (0251) 8351277.



Guna Meningkatkan layanan publik dan engagement antara BBP2TP dan publik, pada 2019 telah dilaksanakan *public hearing* yang mengundang berbagai stakeholders terkait dan pihak Ombudsman selaku pengawas layanan publik. Standar Pelayanan Publik telah disusun dari hasil *public hearing* dimaksud.



Alur Layanan Informasi Publik

(Layanan Konsultasi Teknologi, Layanan Magang/PKL, Layanan Perpustakaan)

Alur Pelayanan



Alur Pelayanan





SDM dan Anggaran PPID

Terkait inventarisasi dokumen layanan informasi dan penyebarluasan informasi publik juga dipersiapkan dengan membentuk Tim layanan PPID, Satgas Layanan Publik serta Tim web/medsos BBP2TP yang berada di bawah koordinasi Bidang KSPHP. Hal ini didasari oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Nomor 46/Kpts/OT.080/H.12/01/2020.

Dalam pengelolaannya, kegiatan PPID BBP2TP melibatkan peneliti, penyuluh, pustakawan, pranata komputer, dan Beberapa Kasie di beberapa bidang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPID ini, terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

Anggaran kegiatan PPID di BBP2TP, dimasukkan ke dalam mata anggaran humas dan layanan publik. Untuk 2022 akibat pandemi, hasil revisi POK menghasilkan anggaran 'zero' bagi implementasi layanan informasi publik. Keterbatasan anggaran tidak menghalangi layanan informasi yang diberikan pada publik.





Dalam pelaksanaan kegiatan PPID, di area lobby, BBP2TP menyediakan counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik ini merupakan akses pertama bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Pada area tersebut juga tersedia berbagai informasi terkait inovasi teknologi dan jenis layanan yang ada di BBP2TP. Untuk pencarian informasi secara langsung, publik juga dapat mengunjungi perpustakaan BBP2TP.

Staf : Meja, Kursi, Komputer, Banner, Brosur dan Alat Tulis

Publik : Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Toilet, Tempat Parkir, Wifi, Musholla, Sarana dan Peralatan P3K

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



PELAYANAN PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN SIAP MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK MENEPATI JANJIAN, SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU



-Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

-Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, BBP2TP akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaan nya atau tidak, dan BBP2TP dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

-Penyampaian pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, Email, Fax ataupun jasa pos

JENIS LAYANAN DAN BIAYA:
BBP2TP Menyediakan layanan informasi, konsultasi, perpustakaan, magang, secara gratis, sedangkan untuk pengandaan dan perekaman, pemohon dapat memfotocopy atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk untuk perkaman datanya

JAM LAYANAN:
- Senin - Kamis 08.00 - 15.30 WIB
Ishoma 12.00 - 13.00 WIB
- Jum,at 08.00 - 16.00 WIB
Ishoma 11.30 - 13.00 WIB



BBP2TP
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 01, Cawang, Bogor, Kota Bogor,
Jawa Barat 16126, Telp : 0251-8320722 Fax :
www.bb2tp.litbang.pertanian.go.id @bbpengkajian



Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

1. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian BBP2TP
2. Pelayanan Kunjungan/Magang/Bimbingan/PKL Siswa atau Mahasiswa di BBP2TP
3. Pelayanan Perpustakaan
4. Kunjungan BASTP



6 LAYANAN BASTP

Wisata Ilmiah

Informasi jenis tanaman dan teknologi unggul.



Kunjungan Edukasi

Proses pembelajaran terkait inovasi pertanian.



Inkubasi Bisnis

Pembekalan usaha tani untuk menjadi wirausahawan muda.



Bimbingan Teknologi

Penguasaan teknologi unggul pertanian.



Konsultasi Teknologi

Konsultasi langsung dengan berbagai pakar.



Konsultasi Usaha

Analisis finansial dan ekonomi usaha tani.




SARANA PENELITIAN UNGGULAN

- ▶ Laboratorium terkait dengan Sumberdaya Pertanian dan Iklim.
- ▶ Laboratorium Kultur Jaringan dan Bank Gen.
- ▶ Laboratorium Uji Mutu dan Pengolahan Pascapanen.
- ▶ Laboratorium Pengembangan Biosafety.



INFORMASI LEBIH LANJUT:


Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16124
Telp. 0251-8351277
Fax. 0251-8350928
Email: bbp2tp@litbang.pertanian.go.id
kspnp_bbp2tp@yahoo.com



Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan ke alamat e-mail, website atau kotak pengaduan dengan mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas yang jelas berupa nomor kontak dan nomor KTP/SIM yang berlaku. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email/telpon/whatsapp ke alamat e-mail/telpon/whatsapp pengirim laporan pengaduan. Identitas Pelapor akan kami jaga.

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN







NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

IKM BBP2TP TAHUN 2022			
SEMESTER	NILAI IKM	MUTU LAYANAN	KINERJA LAYANAN
SEMESTER 1	86	B	BAIK
SEMESTER 2	87	B	BAIK


Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat 2022, nilai IKM rata-rata BBP2TP pada tahun 2022 sebesar 86, naik 1 poin dari nilai semester 1 tahun 2022 atau sesuai nilai interval 3,06 – 3,53 dengan nilai rata-rata 3,454. Artinya mutu pelayanan kinerja berada pada kategori B atau kinerja unit pelayanan BBP2TP dinilai BAIK.






Gambar 6. Grafik Nilai IKM Berdasarkan Setiap Unsur Pelayanan

Selama dua tahun berturut-turut dari 2021 dan 2022 unsur waktu penyelesaian layanan menjadi unsur terendah dari unsur lainnya. *Entry Point* permasalahannya antara lain: kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan efektivitas layanan menjadi berkurang sehubungan dengan turunnya intensitas jenis layanan utama yaitu bimbingan teknik/pendampingan teknologi taman agroinovasi. Untuk IKM yang mendapatkan apresiasi tahun 2022 adalah unsur pengaduan layanan. Unsur pengaduan layanan juga menjadi indikator meningkatnya kepuasan pengguna layanan BBP2TP atas responsifnya petugas layanan menanggapi pengaduan masyarakat.





Penutup

Selama tahun 2022, kegiatan PPID telah berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan pengelolaan, pelayanan, hingga pengembangan kapasitas SDM telah dilaksanakan.

Sebanyak 807 orang telah terlayani melalui permohonan berbagai kanal dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Mayoritas kegiatan pelayanan masih sesuai dengan layanan yang berlaku sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BBP2TP yang

telah ditetapkan. Pengelolaan website dan media sosial sebagai wadah untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan BBP2TP, serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, baik itu oleh Eselon 1 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian hingga Kementerian Pertanian.

Harapannya, pelayanan informasi BBP2TP dapat terus meningkat, baik dari segi kecepatan dan ketepatan layanan, sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, maupun fasilitas.